



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 109 /441/ 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan keselamatan pasien serta untuk meningkatkan kinerja di Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maka Puskesmas wajib terakreditasi dan di evaluasi setiap 3 tahun (reakreditasi);
- b. bahwa dalam persiapan reakreditasi Puskesmas perlu mendapatkan pendampingan pasca Akreditasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b perlu dibentuk Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Dokter Gigi Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018);
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berperan sebagai Narasumber, Fasilitator, dan memfasilitasi Puskesmas untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil survey dan mempersiapkan puskesmas untuk melakukan Re-Akreditasi.
- KETIGA : Tim pendamping Akreditasi adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang bertanggungjawab terhadap program mutu dan Akreditasi, Tim terlatih pendamping Akreditasi FKTP dan Surveior Akreditasi FKTP.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2021, Nomor Kegiatan 1.02.02.2.02.35

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 1 APRIL 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/18/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/17/3/21
KABAG HUKUM & HAM	16/3.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/3-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : / 441 / 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI
 DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Sekretaris : Kasie Pelayanan Kesehatan
4. Tim Pendamping :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rostri Zaelvi, S.ST	Kabid Yankes dan SDK
2.	Yessi Kusmira, S.Tr.Keb	Kasi Yankes
3.	Anung Respati, MKM	Pendamping Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
4.	Dr. Ramadhani	Pendamping Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
5.	Sabrina Gusman, S.Farm, Apt	Pendamping Administrasi dan Managemen (Admen)
6.	Fitriyanti, SKM	Pendamping Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	9/16/3.21
ASISTEN A. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/13/21
BAGAS HUKUM & HAM	16/3.21
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	16/3-21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR